



P U T U S A N
Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA LBH.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa XXXX Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan dalam perkara ini berdomisili sementara di Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**; -----

L A W A N

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan PNS (Guru SD Negeri Oha), tempat tinggal Desa XXXX Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Halaman 1 dari 17 Put. No. /Pdt.G/2013/PA. LBH.



Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register dengan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA LBH. tanggal 07 Januari 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat melaksanakan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gane Barat, berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 28 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Pasipalele, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan selama kurang lebih 1 tahun, kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa setelah kepergian Tergugat. Penggugat masih menunggu selama kurang lebih 1 tahun untuk kembali;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Put. No. /Pdt.G/2013/PA. LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama Tergugat hidup dengan Penggugat selama 1 kurang lebih dari 360 hari Tergugat hidup dengan Penggugat sebagai suami isteri tidak cukup 30 hari hidup bersama;
 - Tergugat tidak memberikan hak batin dan lahir selama 1 tahun;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati baik keluarga maupun Tergugat tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA LBH. tanggal 12 Januari 2016 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang

Halaman 3 dari 17 Put. No. /Pdt.G/2013/PA. LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama tanggal 20 Januari 2016 telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan surat edaran BAKN Nomor 45 tahun 1990, Penggugat telah memperoleh Ijin Melakukan Cerai dari atasan Penggugat Nomor : XXXX tertanggal 22 Desember 2015 (terlampir), sehingga secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian baik melalui persidangan maupun melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud diatur pada pasal 154 Rbg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: XXXX Tanggal 28 Oktober 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor: XXXX dari Kepala Desa XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 06 Januari 2016, (bukti P.2);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.----SAKSI I,, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;-----
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Tergugat menantu saksi namanya XXXX tapi biasa di panggil XXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Pasipalele, namun saksi lupa tahunnya;

Halaman 5 dari 17 Put. No. /Pdt.G/2013/PA. LBH.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal selama 2 hari di rumah saksi di XXXX, kemudian pindah ke XXXX di rumah orang tua Tergugat selama 3 hari kemudian Penggugat kembali ke XXXX untuk urusan saksi mau berangkat ke tanah suci;
- Bahwa Tergugat datang selama 5 hari di rumah Penggugat kemudian pergi 2 sampai 3 bulan baru datang lagi
- Bahwa Penggugat tugas di XXXX, sedangkan Tergugat tugas di XXXX;
- Bahwa Tergugat janji mau pindah tugas ke XXXX ikut Penggugat, tapi tidak ditepati;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah nafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat bilang masakan Penggugat tidak enak dan orang tua Tergugat masakannya enak;
- Bahwa saksi sudah nasehati Penggugat, tapi tidak berhasil;
- 2.--SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;-----
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Tergugat menantu saksi namanya XXXX tapi biasa di panggil XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di XXXX, namun saksi lupa tahunnya;

Halaman 6 dari 17 Put. No. /Pdt.G/2013/PA. LBH.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal selama 2 hari di rumah saksi di XXXX, kemudian pindah ke XXXX di rumah orang tua Tergugat selama 3 hari kemudian Penggugat kembali ke XXXX untuk urusan saksi mau berangkat ke tanah suci;
- Bahwa Tergugat datang selama 5 hari di rumah Penggugat kemudian pergi 2 sampai 3 bulan baru datang lagi
- Bahwa Penggugat tugas di XXXX, sedangkan Tergugat tugas di XXXX;
- Bahwa Tergugat janji mau pindah tugas ke XXXX ikut Penggugat, tapi tidak ditepati;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah nafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat bilang masakan Penggugat tidak enak dan orang tua Tergugat masakannya enak;
- Bahwa saksi sudah nasehati Penggugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang ini,

Halaman 7 dari 17 Put. No. /Pdt.G/2013/PA. LBH.



yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga

Halaman 8 dari 17 Put. No. /Pdt.G/2013/PA. LBH.



pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *"Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai baik melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 maupun yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Selama Tergugat hidup dengan Penggugat selama 1 kurang lebih dari 360 hari Tergugat hidup dengan Penggugat sebagai suami isteri tidak cukup 30 hari hidup bersama, Tergugat tidak memberikan hak batin dan lahir selama 1 tahun, Penggugat dan

Halaman 9 dari 17 Put. No. /Pdt.G/2013/PA. LBH.



Tergugat sudah dinasehati baik keluarga maupun Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Buku Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Surat Keterangan Domisili) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Halaman 10 dari 17 Put. No. /Pdt.G/2013/PA. LBH.



Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- - Bahwa Tergugat menantu saksi namanya XXXX tapi biasa di panggil XXXX;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di XXXX, namun saksi lupa tahunnya;
- - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal selama 2 hari di rumah saksi di XXXX, kemudian pindah ke XXXX di rumah orang tua Tergugat selama 3 hari kemudian Penggugat kembali ke XXXX untuk urusan saksi mau berangkat ke tanah suci;
- - Bahwa Tergugat datang selama 5 hari di rumah Penggugat kemudian pergi 2 sampai 3 bulan baru datang lagi
- - Bahwa Pengugat tugas di XXXX, sedangkan Tergugat tugas di XXXX;
- - Bahwa Tergugat janji mau pindah tugas ke XXXX ikut Penggugat, tapi tidak ditepati;
- - Bahwa Tergugat sudah tidak pernah nafkahi Penggugat;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 2 tahun 4 bulan;
- - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 11 dari 17 Put. No. /Pdt.G/2013/PA. LBH.



- - Bahwa Tergugat bilang masakan Penggugat tidak enak dan orang tua Tergugat masakannya enak;
- Bahwa saksi sudah nasehati Penggugat, tapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kedua saksi mengenal Penggugat dan Penggugat;
 - Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain serta sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 tahun 4 bulan;
 - Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-



isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Penggugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Halaman 13 dari 17 Put. No. /Pdt.G/2013/PA. LBH.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah

Halaman 14 dari 17 Put. No. /Pdt.G/2013/PA. LBH.



Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; ----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 M, bertepatan dengan tanggalRabiul Akhir 1437 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha, dengan susunan MUNA KABIR, S.HI. sebagai Ketua Majelis, ALAMSYAH, S. HI. MH. dan ABDUL RAHMAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi

Halaman 15 dari 17 Put. No. /Pdt.G/2013/PA. LBH.



oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan SYAIFUL A. BUKA, S.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis,

MUNA KABIR, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ALAMSYAH, S. HI. MH.

ABDUL RAHMAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

SYAIFUL A. BUKA, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|--------------------|---|----------|-----------|
| 1. Biaya | : | Rp | 30.000,- |
| Pendaftaran | | | |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 180.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : | R | ,- |
| | | p | |

Halaman 16 dari 17 Put. No. /Pdt.G/2013/PA. LBH.



Halaman 17 dari 17 Put. No. /Pdt.G/2013/PA. LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)